

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan sebagai salah satu instrumen dalam sebuah pemerintahan menjadi penting untuk dibicarakan karena dengan mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita dapat mengetahui kinerja pemerintah. Istilah ‘kebijakan’ dalam bahasa Inggris “policy” yang berasal dari bahasa Latin, yaitu kata *polis* yang artinya *commuty* atau penguyuban (persekutuan) hidup manusia, masyarakat atau city (Negara kota).

Kebijakan publik menurut James E. Anderson (dikutip Subarsono, 2005:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Menurut Edi Suharto (2007:7) kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Syafiie (2010:145) mengatakan kebijakan (*policy*) berbeda dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijakan adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat, sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana penyelenggaraan oleh berbagai pejabat di daerah.

Pandangan berbeda di kemukakan oleh Carl Friedrich (Agustino, 2008 : 20) Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan), dan kemungkinan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Nugroho (2009:85) bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Dari sudut sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara, kebijakan publik berlangsung pada tatanan organisasi pemerintahan diseluruh wilayah Negara, disamping itu kebijakan publik terkait erat dengan permasalahan dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia (ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, pertahanan dan keamanan) yang sangat kompleks dan dinamis. Kebijakan publik sebagai keputusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara meliputi:

- a. Merupakan kebijakan yang berupa pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- b. Bertujuan menghadapi situasi permasalahan tertentu yang bermakna “demi kepentingan publik, dalam rangka memperbaiki kualitas kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, aman dan sejahtera.
- c. Memandu penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah.
- d. Berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan, yang dikeluarkan oleh lembaga Negara yang berwenang (LAN, 2005:106).

Dari beberapa pengertian dan pendapat para ahli diatas disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melakukan atau tidak melakukan dan diimplementasikan oleh badan berwenang untuk mengatasi masalah dunia nyata yang terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang berorientasi pada tujuan Negara. Kebijakan publik biasanya merupakan tindakan untuk memecahkan masalah sosial sehingga tercapainya kesejahteraan sosial. Kebijakan yang dibuat pada umumnya berupa peraturan perundang-undangan yang berbentuk implementasi program kebijakan untuk mengatur sesuatu yang dianggap mendorong proses pembangunan masyarakat itu sendiri.

Secara sederhana bentuk kebijakan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu UUD 1945, UU/Peraturan pemerintah pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.
- b. Kebijakan publik yang bersifat menengah, atau penjelas pelaksanaan. kebijakan ini dapat berbentuk peraturan menteri, surat edaran menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk surat keputusan bersama atau SKB antar menteri, gubernur, dan bupati atau walikota.
- c. Kebijakan publik bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah menteri, gubernur, bupati, dan walikota (Nugroho,2009:92).

Proses Kebijakan publik dapat dipandang sebagai rangkaian yang meliputi tiga kelompok tahapan kegiatan utama, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pembuatan atau perumusan kebijakan (merepresentasikan fungsi manajemen perencanaan), yang meliputi:
 1. Penyusunan agenda kebijakan
 2. Perumusan kebijakan
- b. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan (merepresentasikan fungsi manajemen : pelaksanaan/actuating); dan
- c. Evaluasi kinerja kebijakan (mempresentasikan fungsi manajemen: controlling), yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pemantauan, pengawasan (internal dan eksternal) dan pertanggung jawaban akuntabilitas (Nugroho,2004:123).

2.2. Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus *Webster* merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (Menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus di sertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu kebijakan (Solichin Abdul Wahab, 2005:64)

Berbagai program yang telah dipilih sebagai alternatif pemecahan masalah diformulasikan dalam kebijakan publik wajib implementasikan, atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun unit-unit organisasi pemerintahan di tingkat bawah, melalui mobilisasi sumberdaya finansial dan manusia.

Keberhasilan sebuah kebijakan juga diiringi dengan pelaksanaannya yang baik. Bila cuma kebijakannya saja baik, tetapi tidak diikuti pelaksanaan/ implementasi yang baik, maka pencapaian terget yang mudah dicita-citakan sebelumnya yang tergambar di dalam tujuan kebijakan, kemungkinan tidak akan dapat tercapai secara optimal. Kebijakan dan implementasi seharusnya saling mendukung dan saling berjalan selaras.

Menurut Parsons (2005:464) implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan dengan cara-cara lain. Selanjutnya menurut Presman dan Wildavky implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan antara tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan (dikutip Parsons,2005:466).

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (Solichin Abdul Wahab, 2005:65) sebagai *“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”* (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual-individual/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut minimalnya tiga hal, yaitu:

- a. Adanya tujuan dan sasaran kebijakan
- b. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan
- c. Adanya hasil kegiatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang terarah, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Untuk mencapai keberhasilan kebijakan publik, ada beberapa indikator penentunya, sebagaimana dikatakan Soren Winter (dikutip Nugroho, 2009:233) ada empat variabel kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi:

- a. Proses formasi kebijakan
- b. Prilaku organisasi pelaku implementasi
- c. Prilaku birokrat di tingkat bawah (*street0level uraucrats*)
- d. Respon kelompok target kebijakan dan perubahan dalam masyarakat

Selain faktor yang empat diatas, keberhasilan dari implementasi kebijakan publik juga harus memenuhi beberapa syarat. Menurut Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gunn (dikutip Nugroho,2004:171-174), untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat:

- a. Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar;
- b. Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk sumberdaya waktu;
- c. Apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada;
- d. Apakah kebijakan yang diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal;

- e. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi;
- f. Apakah hubungan saling ketergantungan kecil;
- g. pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
- h. Bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar;
- i. Komunikasi dan kordinasi yang sempurna
- j. Bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

2.3. Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang di harapkan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan atau evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. (Nurdin Usman. 2002:70)

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. (Abdullah Syukur. 1987:40)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian yang dikemukakan diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan merupakan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Selain itu perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan. Berhasil tidaknya proses implementasi, Menurut George C. Edward III dalam Agustino, (2006) teori ini di implementasikan secara (*bottom up*) berpola dari bawah ke atas. Selanjutnya dalam pandangan George C. Edwar III di pengaruhi oleh empat faktor atau variabel yang merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu proses implementasi dan menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi, merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.
2. Sumber daya menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Disposisi atau sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustino (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:
 - a. Pengangkatan birokrasi. Pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
 - b. Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif.
4. Struktur Birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Maka dalam hal ini terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu:
 - a. Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntunan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Ukuran dasar SOP

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta.

- b. Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kebeberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling berhubungan satu sama lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak menurut Abdullah Syukur (1987: 398) yaitu:

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan merupakan suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

2.4. Otonomi Daerah

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang tidak sama sekali penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah.

Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan hukum yaitu perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 1 ayat 5, otonomi daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ubaedillah dan Abdul Rozak (2003;176) istilah otonomi daerah dan desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara Negara, sedangkan otonomi daerah menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut. Otonomi daerah sebagai kerangka penyelenggaraan pemerintahan mempunyai visi yang dapat dirumuskan dalam tiga lingkup utama yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya: politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Masih menurut Syafiie dalam bukunya Ilmu Pemerintahan (2007; 230), Otonomi daerah, yaitu akibat adanya desentralisasi lalu diadakan daerah otonom yang diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.5. Pengertian Retribusi

Menurut Siahaan (2005:5) bahwa pengertian Retribusi yaitu pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.

Jadi Retribusi yakni suatu pemungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah yang berkepentingan, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan menurut Siahan (2005:7) bahwa terdapat beberapa ciri-ciri yang melekat pada retribusi yaitu:

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenan
- b. Hasil penerimaan retribusi untuk ke kas pemerintah daerah
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomi, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Retribusi yang ditarik oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah adalah merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan guna mendukung pembangunan di daerah tersebut. Pemungutan retribusi daerah yang ini didasarkan pada undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Undang-Undang tersebut diatur pula mengenai pengertian Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembayaran izin tertentu yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

husus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.5.1. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan definisi retribusi daerah adalah sebagai berikut:

“Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.”

Retribusi Daerah menurut PP No 66 Tahun 2001 adalah “Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Dari pengertian diatas Retribusi daerah adalah tersebut maka menurut Josef Riwu Kaho (1997:56) dapat dilihat ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Retribusi dipungut oleh Daerah
2. Dalam pungutan Retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah secara langsung
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau memakai jasa yang disediakan daerah.

Maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi memiliki beberapa karakteristik penting, diantaranya:

1. Pungutan yang dilakukan oleh daerah terhadap rakyat,
2. Dalam melaksanakan pungutan terdapat paksaan secara ekonomis,
3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Pungutannya disampaikan kepada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang telah disiapkan oleh daerah.

Dari pengertian diatas tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah dipungut karena adanya suatu balas jasa yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi tidak akan dipungut tanpa adanya balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Retribusi seperti halnya pajak tidak langsung yang dapat dihindari oleh masyarakat, artinya masyarakat dapat tidak membayar retribusi dengan menolak atau tidak mengambil manfaat terhadap jasa disediakan pemerintah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6. Pengertian Pajak

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan Negara meliputi:

1. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman
2. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga
3. Penerimaan Negara
4. Pengeluaran Negara
5. Penerimaan Daerah
6. Pengeluaran Daerah
7. Kekayaan Negara / kekayaan daerah yang di kelola sendiri atau boleh pihak lain berupa uang,serta surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara /perusahaan daerah.
8. Kekayaan pihak yang lain dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan / kepentingan umum
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Djajadiningrat Pajak adalah suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan pemerintah yang telah di tetapkan serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Selanjutnya yang dikenakan wajib pajak menurut Anastasia Diana (2004:1) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak.

Menurut Boediono (2001:50) pajak adalah iuran rakyat kepada negara, berdasarkan undang-undang yang dapat di paksakan dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung (umum) oleh pemerintah guna membiayai kebutuhan pemerintah negara yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang ekonomi.

Menurut prof. Dr.Raochmat Soemitro,SH. Dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan adalah sebagai berikut (Brotodiharjo 2003:6) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Soeparman (dalam Ilyas Dan Burton, 2008: 6) pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Ia mencatumkan istilah pajak dengan harapan terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan wajib pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah “ paksaan “. Selanjutnya iya berpendapat terlalu berlebihan kalau khusus mengenai pajak yang ditekankan pentingnya unsur paksaan seakan-akan tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya.

Selanjutnya menurut Andiani (dalam Aizal 2009: 23) pajak adalah iuran kepada negara dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Kemudian menurut Resmi (2014: 10) asas pemungutan pajak terdiri dari tiga asas pemungutan yaitu:

1. Asas Domisili (asas tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayah baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang di perolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggal wajib pajak. setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia di kenakan pajak atas penghasilan yang di perolehnya tadi.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa penganakan pajak di hubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

Ketentuan dalam sistem pemungutan pajak telah di atur dalam undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah system self assessment. Dalam pemungutan pajak di kenakan beberapa sistem pemungutan, menurut Mardiasomo (2009:7) di bagi menjadi tiga yaitu:

1. Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. With holding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Kemudian jenis pajak menurut Resmi (2007:7) jenis pajak yang di kelompokkan menjadi tiga yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungut.

1. Menurut golongan

- a. Pajak langsung pajak yang harus di pikul atau di tanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di limpahkan atau di bebaskan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak tidak langsung pajak yang pada akhirnya dapat di bebaskan atau dilimpahkan ke orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut sifat

- a. Pajak subjektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjek
- b. Pajak objektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menurut lembaga
 - a. Pajak Negara (pajak pusat) pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 - b. Pajak Daerah pajak yang di pungut oleh Pemerintah Daerah baik Daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun Daerah tingkat II (pajak Kabupaten/Kota) dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah masing-masing.

Kemudian kewajiban wajib Pajak menurut Resmi (2014:22) di bagi

menjadi 8 yaitu:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya di berikan nomor pokok wajib pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha di lakukan untuk di kukuhkan menjadi pengusaha wajib Pajak.
3. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan huruf latin, angka arap, satuan mata uang rupiah serta mendatangi mencapaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau di tempatkan yang ditetapkan oleh kantor pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menyampaikan surat pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah di izinkan, yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang di atur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak, dan melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas.
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang di peroleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki atau ruangan yang di pandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberikan keterangan lain yang di perlukan apabila di periksa

Dari beberapa definsi tersebut dapat di simpulkan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pajak yaitu:

1. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang dan dapat dipaksakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pembayaran pajak tidak mempunyai kontraprestasi langsung terhadap individu.
4. Pajak digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersifat umum
5. Pajak dipungut disebabkan oleh suatu keadaan.
6. Pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa.

2.6.1. Pajak Daerah

Menurut Erly Suandy (2011: 229) pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Rochmad Sumitro (dalam Josef Riwuf 2005:144) mengemukakan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swantatra (otonomi) seperti provinsi, kabupaten dan sebagainya. Sedangkan Siagian merumuskannya sebagai pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Sedangkan ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan /atau peraturan hokum lainnya;
- d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hokum publik.

Pajak Daerah menurut PERDA Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarnya-besarnya kemakmuran rakyat.

2.6.2. Pajak Hotel

Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi seseorang atau kelompok untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Menurut PERDA Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan Hotel. Pengertian Hotel, termasuk juga rumah penginapan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memungut bayaran pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan ini akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis melaksanakan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat kita lihat berikut ini:

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola oleh pertokoan dan perkantoran.
2. Rumah Penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha Hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun, yang dalam bentuk lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik Hotel.
5. Bon Penjualan (*biil*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

2.6.3. Dasar Hukum Pajak Hotel

Pemungutan Pajak Hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu Kabupaten atau Kota adalah sebagaimana dibawah ini.

1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.
4. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Hotel pada Kabupaten/Kota dimaksud.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6.4. Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan sebagaimana dibawah ini.

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah-rumah penginapan. Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata (*cottage*), wisma pariwisata, dan rumah penginapan.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang, antara lain telepon, faksimile, teleks, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, golf, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

2.6.5. Bukan Objek Pajak Hotel

Pada pajak Hotel, tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatukan dengan hotel.
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang di sediakan di hotel yang digunakan oleh tamu bukan tamu hotel dengan pembayaran.
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, dan salon yang digunakan oleh umum di hotel.
- e. Pelayanan perjalanan yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.6.6. Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Pada Pajak Hotel, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada Pajak Hotel tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat mewakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan daerah tentang Pajak Hotel. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.7. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

2.7.1. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung maupun tidak langsung, berada dibawah pemilikan atau pengusaha orang pribadi atau badan yang sama.

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.

2.7.2. Tarif Pajak Hotel

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen (10%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, setiap daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

Rumusan perhitungan pajak hotel terutang :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang Dilakukan Kepada Hotel} \end{aligned}$$

2.8. Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Hotel

Pada Pajak Hotel, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali kota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan Pajak Hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak hotel yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa penginapan di hotel atau penginapan.

Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten/Kota tempat hotel berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah

Kabupaten/Kota yang hanya terbatas atas setiap hotel yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

Setiap pengusaha Hotel yang menjadi wajib pajak dalam memungut pembayaran Pajak Hotel dari konsumen yang menggunakan jasa hotel harus menggunakan bon penjualan atau nota pesanan (*bill*), kecuali ditetapkan lain oleh Bupati/Walikota. Termasuk pengertian penggunaan bon penjualan adalah penggunaan mesin *cash register* sebagai bukti pembayaran. Dalam bon penjualan sekurang-kurangnya harus mencantumkan catatan tentang jenis kamar yang ditempati, lama menginap, dan fasilitas, hotel yang digunakan. Bon penjualan harus mencantumkan nama dan alamat usaha, dicetak dengan diberi nomor seri, dan digunakan sesuai dengan nomor urut.

Bon penjualan harus diserahkan kepada subjek pajak sebagai bukti pembayaran pajak pada saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak. Kewajiban wajib pajak untuk menertibkan dan menyerahkan bon penjualan kepada subjek pajak, selain untuk kepentingan pengawasan terhadap peredaran usaha wajib pajak juga dimaksudkan sebagai bagian untuk memasyarakatkan kesadaran tentang Pajak Hotel kepada masyarakat selaku subjek pajak. Salinan nota pesanan yang sudah digunakan harus disimpan oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan daerah atau keputusan Bupati/Walikota, misalnya dalam waktu setahun, sebagai bukti dalam pembuatan surat pemberitahuan pajak daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9. Penelitian Terdahulu

Loly Faradhiba Gemeisyal, Edin Surdi Djatikusuma, CherryaDhia Wenny (2009), yang melakukan penelitian dengan “**Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota.**” permasalahan dalam penelitian ini adalah pembangunan yang pesat di kota Palembang seperti kantor-kantor, sekolah, dan universitas di kota Palembang menyebabkan banyaknya usaha-usaha rumah kos yang sangat baik bagi investasi didirikan disekitar daerah tersebut. hal ini seharusnya membuat penerimaan yang cukup besar dengan pajak rumah kos tersebut terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ani Maratus Sholikhah (2010), dengan judul penelitian “**Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Malang,**” permasalahan dalam penelitian ini yaitu Kota Malang merupakan Kota wisata, industry dan pendidikan (dengan banyak perguruan tinggi) mendorong tumbuh kembangnya jasa penginapan, penyewaan tanah atau bangunan maupun rumah kos (dengan banyaknya mahasiswa). Namun dalam pelaksanaan pemungutan pajak kos, belum secara tertulis. Berdasarkan hasil dalam penelitian dalam jurnal ini, sistem pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di kota malang telah sesuai dengan teori system pemungutan *self assessment system* yaitu suatu system yang memberikan kewenangan pada wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak terutang kepada pemerintah yaitu kepada Dinas Pendapatan Kota Malang.

Rosi Andela (2013), yang melakukan penelitian Tentang “**Analisis Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten**



Singingi” permasalahannya masih banyak wajib Pajak yang menunggak membayar Pajak Hotel yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, sanksi tidak di terapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi kepada wajib pajak yang tidak atau belum yang membayar pajak Hotel, tarif pajak Hotel sebesar 10% dari nilai jual objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan, yang dirasakan oleh wajib pajak terlalu besar mengingat biaya operasional dari Hotel terlalu tinggi.

2.10. Pandangan Islam Tentang Pajak Hotel

Dalam islam telah dijelaskan keharaman pajak yaitu dalam firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah : 29 adalah sebagai berikut;

قَتُلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.(At-Taubah : 29)*

2.11. Definisi Konsep

Konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggunakan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (singarimbun, 2006:33). Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan dan diimplementasikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh badan berwenang untuk mengatasi masalah dunia nyata yang terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang berorientasi pada tujuan Negara.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang terarah, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

3. Pelaksanaan adalah sebagai suatu proses, hasil dan akibat. dan pelaksanaan kebijakan adalah merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-undang.

4. Otonomi Daerah yang dimaksudkan disini adalah bagaimana pemerintah daerah melaksanakan otonomi daerah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan serta pemungutan pajak sesuai dengan perundang-undangan.

5. Retribusi

Retribusi yakni suatu pemungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau untuk daerah yang berkepentingan, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

6. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian jasa atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

7. Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara, berdasarkan undang-undang yang dapat di paksakan dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung (umum) oleh pemerintah guna membiayai kebutuhan pemerintah negara yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang ekonomi. dan juga Pajak merupakan pungutan yang di pungut oleh Pemerintah pusat maupun Daerah berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya tanpa adanya kontraprestasi yang langsung di gunakan untuk pengeluaran-pengeluaran Pemerintah.

8. Pajak Daerah maksudnya adalah bagaimana pemerintah mengatur disiplin sirkulasi pajak daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.
9. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan Hotel dimana Pengusaha Hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun, yang dalam bentuk lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan.
10. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Pajak Hotel.

2.12. Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel penelitian yang dapat

diukur dari gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut. Untuk memudahkan memahami menyamakan pikiran terhadap konsep-konsep yang digunakan.

Tabel. 2.1 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Analisa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel	Efektifitas	a. Kemudahan dalam pengurusan/pemungutan pajak b. Adanya sosialisasi perda
	Efesiensi	a. Usaha Pemerintah b. Kemauan Masyarakat
	Kecukupan	a. Penertiban usaha yang tidak membayar pajak Hotel b. Adanya sanksi/denda
	Pemerataan	a. Keadilan dalam pelaksanaan penertiban usaha perhotelan b. Keadilan dalam mendapatkan pelayanan
	Responsivitas	a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mengurus/pemungutan pajak Hotel b. Tersedianya kotak kritik dan saran
	Ketepatan	a. Terciptanya kenyamanan b. Tercapainya PAD


Sumber: William N Dunn 2006

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.13. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



2.14. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel maka dengan menetapkan beberapa kategori yaitu:

Terlaksana : Jika hasil penelitian terhadap indikator pelaksanaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan persentase 66% s/d 100%.

Cukup Terlaksana : Jika hasil penelitian terhadap pelaksanaan berjalan sesuai dengan ketentuan dengan persentase 34% s/d 65%.

Tidak Terlaksana : Jika hasil penelitian pelaksanaan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan persentase 00% s/d 33%

1. Efektivitas

Terlaksana : Jika hasil penelitian terhadap indikator Efektivitas telah terlaksana atau jawaban dari responden dengan persentase 66% s/d 100%.

Cukup Terlaksana : Jika hasil penelitian terhadap indikator Efektivitas cukup dilaksanakan atau jawaban responden dengan persentase 34% s/d 66%.

Tidak Terlaksana : Jika hasil penelitian terhadap indikator Efektivitas kurang terlaksana atau jawaban responden 00% s/d 33%.

2. Efisiensi

Terlaksana : Apabila Efisiensi mengenai sumber daya dan sumber usaha ukuran ditetapkan pada kategori, 67%.

Cukup Terlaksana : Apabila Efisiensi mengenai sumber daya dan sumber usaha ukuran ditetapkan pada kategori 33% - 66%.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak Terlaksana : Apabila Efisiensi mengenai sumber daya dan sumber usaha ukuran ditetapkan pada kategori 33%.

3. Kecukupan

Terlaksana : Jika hasil penelitian terhadap indikator Kecukupan telah terlaksana atau jawaban responden dengan persentase 66% s/d 100%.

Cukup Terlaksana : Jika hasil penelitian terhadap indikator Kecukupan sudah cukup terlaksana atau jawaban responden dengan persentase 34% s/d 65%.

Tidak Terlaksana : Jika hasil penelitian terhadap indikator Kecukupan kurang terlaksana atau jawaban responden dengan persentase 00% s/d 33%.

4. Pemerataan

Terlaksana : Jika hasil penelitian terhadap indikator Pemerataan telah terlaksana atau jawaban responden dengan persentase 66% s/d 100%.

Cukup Terlaksana : Jika hasil penelitian terhadap indikator Pemerataan cukup dilaksanakan atau jawaban responden dengan persentase 34% s/d 65%.

Tidak Terlaksana : Jika hasil penelitian terhadap indikator Pemerataan kurang terlaksana atau jawaban responden dengan persentase 00% s/d 33%.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Responsivitas

Terlaksana : Jika hasil penelitian terhadap indikator Responsivitas telah terlaksana atau jawaban responden dengan persentase 66% s/d 100%.

Cukup Terlaksana : Jika hasil penelitian terhadap indikator Responsivitas cukup dilaksanakan atau jawaban responden dengan persentase 34% s/d 65%.

Tidak Terlaksana : Jika hasil penelitian terhadap indikator Responsivitas kurang terlaksana atau jawaban responden dengan persentase 00% s/d 33%.

6. Ketepatan

Terlaksana : Jika hasil penelitian terhadap indicator Ketepatan telah terlaksana atau jawaban responden dengan persentase 66% s/d 100%.

Cukup Terlaksana : Jika hasil penelitian terhadap indikator Ketepatan cukup dilaksanakan atau jawaban responden dengan persentase 34% s/d 66%.

Tidak Terlaksana : Jika hasil penelitian terhadap indicator Ketepatan kurang terlaksana atau jawaban responden dengan persentase 00% s/d 33%.